



**PUTUSAN**  
**Nomor: 30/Pdt.G.S/2024/PN Rbi**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Raba/bima, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk  
Alamat : Jl Pintu Gerbang No 1 Raba Bima, Sarae,  
Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat

dalam hal ini memberikan kepada Muhammad Zia Ul Haq dan Muhammad Vebryanti, dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2024.

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

1 Nama : Rosnani  
Alamat : Ncera RT 03 RW 02 , KEC Belo KAB Bima,  
Nusa Tenggara Barat , 84173,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 16 Juli 2024 dalam register Nomor 30/Pdt.G.S/2024/PN Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?  
Senin tanggal 21 Januari 2019

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK.1901CVOA/4715/01/2019  
Senin tanggal 21 Januari 2019

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH. PK.1901CVOA/4715/01/2019 Senin tanggal 21 Januari 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada Senin tanggal 21 Januari 2019
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat Hingga lunas dengan Jumlah Rp. 56.386.336 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah ).sesuai kesepakatan awal dari SPH yang di tanda tangani.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan rincian bukti kepemilikan sebagai berikut :
  - a. Tanah dan Rumah Tinggal Nama Pemilik: Rosnani, Alamat: Ncera Ds/Lainnya Belo, Status Kepemilikan Pribadi: Sertifikat Hak Milik, Nomor Kepemilikan: 238, Tanggal Bukti Kepemilikan: 30 – 12 2016 -, Nilai Pasar Wajar: 137.600.000
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang / Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang / Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

a. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang SPH. PK.1901CVOA/4715/01/2019 Senin tanggal 21 Januari 2019.
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Juli 2019 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp. 56.386.336 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah ).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan / surat peringatan kepada Tergugat.

b. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer (SPH). PK.1901CVOA/4715/01/2019 Senin tanggal 21 Januari 2019. seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 6 Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta rupiah) sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;
- ✓ Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 56.386.336 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)

c. Uraian lainnya (Jika ada) :

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomer SPH PK.1901CVOA/4715/01/2019 Senin tanggal 21 Januari 2019.
2. Copy dari Asli Agunan Dengan Nama Pemilik Rosnani/Ncera No SHM 238

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta rupiah)
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 6 Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
  - a. Tanah dan Rumah Tinggal Nama Pemilik: Rosnani, Alamat: Ncera Ds/Lainnya Belo, Status Kepemilikan Pribadi: Sertifikat Hak Milik, Nomor Kepemilikan: 238, Tanggal Bukti Kepemilikan: 30 – 12 2016 -, Nilai Pasar Wajar: 137.600.000
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang / Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah / bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang / Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I ; [KTP Debitur sebagai

*Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Rbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat]

4. Surat Peringatan I Nomor B.025/KC-XI/MKR/03/2024 tanggal 04 Maret 2024
5. Surat Peringatan II Nomor B.041/KC-XI/MKR/03/2024 tanggal 14 Maret 2024
6. Surat Peringatan III Nomor B.145/KC-XI/MKR/03/2024 tanggal 23 Maret 2024
7. Surat Somasi Nomor B.156/KC-XI/MKR/04/2024 tanggal 01 April 2024
8. Payoff report Tunggakan

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I ; adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I ; untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.56. 386.336 (Lima Puluh Enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) , yang terdiri dari pokok sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 6.386.336, (Enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp.0, (), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi atau beretiket baik untuk membayar seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I ; dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri di Persidangan.

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapannya sebagai berikut :

1. Bahwa saya (Tergugat) selama ini belum pernah dilakukan pemanggilan untuk mediasi atau negosiasi dalam hal kredit macet saya ini oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia, hanya dikasih peringatan saja.
2. Bahwa saya (Tergugat) hanya mampu membayar cicil sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai selesai/lunas, karena suami Tergugat yang bernama Syagaf telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2022 sehingga Tergugat mengalami kesulitan ekonomi, belum lagi Tergugat mengalami gagal Panen berturut-turut.
3. Bahwa bilamana kondisi keuangan Tergugat membaik (hasil panen baik), saya (Tergugat) akan melunasi utang tersebut dalam waktu tidak terlalu lama.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP an. Rosnani ditandai dengan bukti P- 1
2. Fotokopi Surat peringatan pertama ditandai dengan bukti P- 2
3. Fotokopi Surat peringatan kedua ditandai dengan bukti P- 3
4. Fotokopi Surat peringatan ketiga ditandai dengan bukti P- 4
5. Fotokopi Surat Somasi ditandai dengan bukti P- 5
6. Fotokopi Payoff Detalis ditandai dengan bukti P-6
7. Fotokopi Surat pengakuan hutang ditandai dengan bukti P- 7
8. Fotokopi Sertifikat an. Rosnani ditandai dengan bukti P- 8

*Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti suatu apapun di Persidangan meski telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Hakim sebagaimana termuat dalam berita acara.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah tentang adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH. PK.1901CVOA/4715/01/2019 Senin tanggal 21 Januari 2019 dengan ketentuan bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang, yang besarnya angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 56.386.336,00 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dengan jaminan berupa Tanah dan Rumah Tinggal Nama Pemilik: Rosnani, Alamat: Ncera Ds/Lainnya Belo, Status Kepemilikan Pribadi: Sertifikat Hak Milik, Nomor Kepemilikan: 238, Tanggal Bukti Kepemilikan: 30 – 12 2016 -, Nilai Pasar Wajar: 137.600.000.

Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji melakukan pembayaran hutang dan menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp. 56.386.336 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang semetinya telah jatuh tempo tanggal 21 Januari 2019.

Menimbang bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya pada pokoknya hanya menyatakan kemampuan Tergugat membayar cicil hutang Tergugat sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai selesai/lunas, karena suami Tergugat yang bernama Syagaf telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2022 sehingga Tergugat mengalami kesulitan ekonomi, belum lagi Tergugat mengalami gagal Panen berturut-turut.

*Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka haruslah dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH. PK.1901CVOA/4715/01/2019 Senin tanggal 21 Januari 2019 dengan ketentuan bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang, yang besarnya angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 56.386.336,00 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), dengan jaminan berupa Tanah dan Rumah Tinggal Nama Pemilik: Rosnani, Alamat: Ncera Ds/Lainnya Belo, Status Kepemilikan Pribadi: Sertifikat Hak Milik, Nomor Kepemilikan: 238, Tanggal Bukti Kepemilikan: 30 – 12 2016 -, Nilai Pasar Wajar: 137.600.000
2. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji melakukan pembayaran hutang dan menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp. 56.386.336 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang semetinya telah jatuh tempo tanggal 21 Januari 2019.

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah tentang apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8.

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati alat bukti yang diajukan Penggugat di Persidangan dikaitkan dengan dalil posita dan petitum gugatan Penggugat, oleh karena sampai dengan diajukannya gugatan aquo di Pengadilan Negeri Raba Bima Tergugat belum melaksanakan kewajiban pembayaran hutang dan menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp. 56.386.336 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) kepada Penggugat, sedangkan fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH. PK.1901CVOA/4715/01/2019 Senin tanggal 21 Januari

*Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Rbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 telah jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2019 maka dalam hal ini Tergugat telah nyata melalaikan kewajibannya dan harus dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi, dengan demikian terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang bahwa oleh karena akibat dari tindakan wanprestasi Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 56.386.336 (lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 6.386.336, (Enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), maka telah sepatutnya Tergugat tersebut dihukum untuk membayar sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat.

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3 penggugat mencantumkan klausa terkait tata cara dan jangka waktu pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa klausa terkait tata cara dan jangka waktu pembayaran yang dicantumkan Penggugat dalam petitum angka 3 tersebut diatas tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki landasan hukum dan harus dikesampingkan, maka dalam hal ini terhadap petitum angka 3 gugatan penggugat dikabulkan sebagian sebatas penghukuman kepada Tergugat untuk membayar sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.56. 386.336 (Lima Puluh Enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) , yang terdiri dari pokok sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 6.386.336, (Enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp.0 (nihil).

*Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Rbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum angka 3 gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian maka terhadap keseluruhan gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat adalah pihak yang kalah, dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan dalam KUHPdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. Rp.56. 386.336 (Lima Puluh Enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 6.386.336, (Enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp.0 (nihil).
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 218.500,00 (dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 oleh Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Raba/bima, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wahyu sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

*Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PN Rbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wahyu

Burhanuddin Mohammad, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....	:	
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp 48.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp 10.500,00;
enggandaan berkas .....	:	
7. Atk	:	Rp 100.000,00;
Jumlah	:	Rp 218.500,00;

(dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)